



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 78 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN CITARUM BERSIH, SEHAT, INDAH, DAN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah provinsi bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- b. bahwa Daerah Aliran Sungai Citarum merupakan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota dan diklasifikasikan sebagai Daerah Aliran Sungai yang dipulihkan daya dukungnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. bahwa untuk pemulihan daya dukung Daerah Aliran Sungai Citarum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditumbuhkembangkan melalui gerakan yang terintegrasi, sinergis, terkoordinasi, dan terpadu, yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 147);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN CITARUM BERSIH, SEHAT, INDAH DAN LESTARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- f. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
- g. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang.
- h. Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah dan Lestari yang selanjutnya disebut Gerakan Citarum Bestari adalah gerakan pembangunan dalam rangka memulihkan, menjaga, dan melestarikan fungsi DAS Citarum, yang terintegrasi, sinergis, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan DAS Citarum.

- i. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- j. DAS Citarum adalah DAS yang berhulu di Gunung Wayang di Daerah Kabupaten Bandung dan mengalir melewati 10 Kabupaten/Kota sampai bermuara di Tanjung Karawang dan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi.
- k. Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Eco-village*) adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya memiliki kesadaran, kepedulian dan perilaku melindungi sumber-daya alam dan lingkungan serta berpartisipasi aktif dengan penuh tanggung jawab dalam tiap upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup yang rusak yang ada di desa/kelurahannya. Dicitrakan dengan adanya pengelolaan sampah, sanitasi, pengelolaan limbah, konservasi tanah, penanaman pohon, pemeliharaan/pelestarian mata air dan lain-lain yang mendukung pelestarian lingkungan.
- l. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah pemanfaatan kawasan pekarangan yang ramah lingkungan, dalam suatu kawasan, untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, peningkatan pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.
- m. Sampah domestik meliputi sampah rumah tangga dan sampah lainnya sejenis sampah rumah tangga.
- n. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- o. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- p. Sekolah Adiwiyata adalah Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah.
- q. Sekolah Berbudaya Lingkungan yang selanjutnya disingkat SBL adalah pengelolaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman atas kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar saat ini sebagai satu unit lingkungan terkecil, dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang.
- r. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hidup bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.

- s. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
- t. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud dari Gerakan Citarum Bestari adalah melakukan upaya dalam rangka pemulihan fungsi DAS Citarum melalui pelibatan semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan DAS Citarum, secara terintegrasi, sinergis, terkoordinasi, dan terpadu.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan dari Gerakan Citarum Bestari, adalah:

- a. pengendalian kerusakan sumber daya alam;
- b. pengendalian erosi dan sedimentasi;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- d. pengelolaan sampah atau limbah domestik;
- e. pengendalian limbah pertanian, peternakan, dan perikanan;
- f. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pengembangan masyarakat berbudaya lingkungan;
- h. pengendalian dan konservasi sumber daya air; dan
- i. penataan penegakan hukum secara konsisten.

#### Paragraf 4

##### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran dari Gerakan Citarum Bestari adalah:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan;
- b. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam pengelolaan limbah serta melaksanakan penegakan hukum secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- e. mengembangkan praktik budidaya pertanian ramah lingkungan dan kawasan agro-ekologi;
- f. mengembangkan karakter/perilaku masyarakat berbudaya lingkungan;
- g. mengembangkan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian guna menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja/usaha;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan, menurunkan, dan menghilangkan beban pencemaran dari berbagai sumber, antara lain industri, domestik, kotoran ternak, pertanian, dan pakan ikan; dan
- i. meningkatkan penguatan kelembagaan dan pendapatan masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Indikator Kinerja

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun indikator kinerja untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran Gerakan Citarum Bestari.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sungai bersih, dengan kriteria tidak adanya sampah, limbah, dan lumpur di sungai;
  - b. sungai sehat, dengan kriteria tidak adanya zat berbahaya dan meningkatnya kualitas air sungai Citarum (Kelas II), serta memenuhi baku mutu air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri dan lainnya;
  - c. sungai indah, dengan kriteria tertatanya sepadan sungai yang terbebas dari bangunan liar, bersih, dan asri sehingga dapat digunakan sebagai tujuan tempat wisata; dan
  - d. sungai lestari, dengan kriteria kondisi bersih, sehat, dan indah terjaga dengan baik, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kehidupan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Citarum Bestari, Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dokumen rencana kegiatan pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari dalam bentuk Rencana Aksi Multipihak Implementasi Kegiatan (RAM-IP).
- (2) RAM-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan integrasi kebijakan dan sinergitas program, dilakukan dengan memperhatikan hasil inventarisasi:

- a. sumber pencemaran;
  - b. beban pencemaran; dan
  - c. tingkat kerusakan DAS Citarum.
- (3) RAM-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

Peyusunan RAM-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan DAS Citarum, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 8

RAM-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setiap tahun dan dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Provinsi.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari berdasarkan pada pendekatan:
- a. non struktural;
  - b. struktural; dan
  - c. kultural.
- (2) Pendekatan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam program, sebagai berikut:
- a. harmonisasi penataan ruang dan pengelolaan terpadu DAS;
  - b. konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - c. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
  - d. pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat;
  - e. pengembangan pertanian ramah lingkungan (*agro-ecology*);
  - f. pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
  - g. pembinaan usaha perkebunan ramah lingkungan;
  - h. pengembangan usaha perikanan ramah lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
  - i. pengembangan usaha peternakan ramah lingkungan.
- (3) Pendekatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam program, sebagai berikut:
- a. penataan permukiman dan kawasan perumahan;
  - b. pengelolaan sumberdaya air dan pengurangan daya rusak air;
  - c. pengembangan bioenergi berbasis kotoran hewan dan sampah; dan



- d. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pendekatan kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam program, sebagai berikut:
- a. penguatan karakter masyarakat berbudidaya lingkungan;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat desa;
  - c. pengembangan desa/kelurahan berbudidaya lingkungan;
  - d. pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif;
  - e. pembangunan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
  - f. penataan hukum lingkungan terpadu.

#### Pasal 10

- (1) Setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait kegiatan Gerakan Citarum Bestari.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan para pemangku kepentingan DAS Citarum.

#### Bagian Kedua

#### Pendekatan Non Struktural

#### Paragraf 1

#### Harmonisasi Tata Ruang dan Pengelolaan DAS Terpadu

#### Pasal 11

- (1) Harmonisasi tata ruang dan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, tidak terjadi tumpang tindih dan/atau konflik pemanfaatan ruang terkait berbagai kepentingan.
- (2) Harmonisasi tata ruang dan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Bandung Selatan.

#### Paragraf 2

#### Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya

#### Pasal 12

- (1) Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (2) Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan melalui upaya:
  - a. pemantapan status kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;

- b. pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI), kebun raya, arboretum, hutan kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan termasuk penghijauan kanan kiri jalan dan sempadan sungai, serta sempadan pantai; dan
- c. restorasi kawasan konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung hutan.

#### Paragraf 3

#### Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

#### Pasal 13

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan pada DAS Citarum Hulu, dalam rangka meningkatkan fungsi pengaturan tata air (hidro-orologis) di DAS Citarum Hulu.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada kawasan lindung pada kawasan lindung dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketercapaian tutupan lahan dan kawasan lindung Jawa Barat sebesar 45% (empat puluh lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Rehabilitasi hutan dapat melibatkan masyarakat, dengan Taman ketentuan dilaksanakan pada:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. hutan produksi;
  - c. Taman Nasional, kecuali zona inti dan rimba; dan
- (2) Hutan Raya, kecuali blok perlindungan.
- (3) Pelibatan masyarakat desa hutan dalam rehabilitasi hutan, dilaksanakan pada kegiatan pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan teknik konservasi secara vegetatif serta perbaikan lingkungan pada bagian kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

#### Pasal 15

Rehabilitasi lahan dan peningkatan fungsi kawasan lindung dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan demplot *agro-forestry* kawasan lindung, perlindungan mata air, sempadan situ, sempadan waduk, dan sempadan sungai.

#### Pasal 16

Konservasi tanah dapat dilakukan melalui kegiatan pembuatan teras, Dam pengendali, Dam penahan, rorak, sumur resapan, sumur imbuhan, biopori, dan kegiatan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilaksanakan untuk:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup; dan
  - b. mengoptimalkan hutan sesuai fungsinya dalam rangka mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari sebagaimana dimaksud pada pertimbangan ayat (1), harus didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat, partisipatori semua pemangku kepentingan, dan lintas sektoral.

#### Paragraf 5

#### Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan (*Agro-Ecology*)

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan pertanian di wilayah DAS Citarum diarahkan pada:
- a. perlindungan kawasan atau lahan pertanian secara berkelanjutan;
  - b. perwujudan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
  - c. meningkatkan perlindungan lahan pertanian dan pemberdayaan petani.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi prinsip keberlanjutan, konsisten, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, kebersamaan, gotong-royong, partisipatif, kelestarian lingkungan, dan kearifan lokal.

#### Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai hasil usaha pertanian, dikembangkan kawasan *agro-ecology* untuk menghasilkan komoditi bebas pestisida, herbisida, dan residu zat kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan/atau mahluk hidup lainnya.

#### Pasal 20

Kegiatan pertanian wajib mengadopsi dan menerapkan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan.

#### Pasal 21

Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan/atau hortikultura semusim tidak dapat dilakukan pada lahan dengan kelerengan lebih dari atau sama dengan 45% (empat puluh lima persen).

#### Paragraf 6

#### Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan, serta pemenuhan gizi masyarakat, dikembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

- (2) KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada kawasan permukiman dan perumahan padat penduduk, dan kepemilikan lahan pertanian sangat sempit, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemilihan komoditi pada KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kondisi agro-ekologis, sosial ekonomi masyarakat, dan potensi pasar yang ada.

#### Paragraf 7

#### Pengembangan Usaha Perkebunan Ramah Lingkungan

#### Pasal 23

Pengelolaan perkebunan diarahkan pada:

- a. peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- b. optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
- c. peningkatan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi, serta ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

#### Pasal 24

Dalam hal pengelolaan perkebunan dilaksanakan pada lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menanam tanaman semusim;
- b. tidak menebang pohon kayu-kayuan di dalam kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang; dan
- c. tidak melakukan usaha komoditi tanaman sayuran.

#### Pasal 25

Dalam rangka penyelesaian konflik tenurial di kawasan perkebunan, dikembangkan pengelolaan usaha perkebunan dengan melibatkan masyarakat setempat, khususnya di bidang komoditi tanaman perkebunan.

#### Paragraf 8

#### Pengembangan Budidaya Perikanan Ramah Lingkungan

#### Pasal 26

- (1) Untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan, perikanan dikelola dengan mengembangkan budidaya perikanan ramah lingkungan, berdasarkan pada prinsip keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup.
- (2) Budidaya perikanan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelarangan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara/bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya; dan
- b. pemulihan *stock* populasi ikan langka khas Sungai Citarum melalui *restocking* ikan.

#### Pasal 27

Usaha perikanan budidaya ramah lingkungan dapat dikembangkan dalam upaya alih profesi para petani dan komoditi yang diusahakan untuk mengurangi tekanan pemanfaatan lahan yang rawan erosi dan longsor.

#### Paragraf 9

#### Pengembangan Usaha Peternakan Ramah Lingkungan

#### Pasal 28

- (1) Untuk mengelola sumber daya hewan yang berkelanjutan dan mencukupi kebutuhan pangan yang berasal dari hewan secara mandiri dan berdaya saing, dikembangkan usaha peternakan ramah lingkungan, yang memperkuat strategi implementasi alih komoditi berbasis lahan dan alih profesi petani sayuran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan usaha peternakan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan usaha peternakan ramah lingkungan dilakukan dengan:
  - a. penataan kawasan peternakan berlokasi paling kurang 100 (seratus) meter dari hunian dan aliran air sungai;
  - b. memanfaatkan dan/atau mengolah limbah dari tiap usaha peternakan menjadi bio-energi atau pupuk organik; dan
  - c. kotoran hewan tidak dibuang ke media lingkungan hidup sungai atau badan air.

#### Bagian Ketiga

#### Pendekatan Struktural

#### Paragraf 1

#### Penataan Permukiman dan Kawasan Perumahan

#### Pasal 29

- (1) Penataan permukiman dan kawasan perumahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi kebutuhan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (2) Penataan permukiman dan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

- (3) Penataan permukiman dan kawasan perumahan dilakukan melalui:
- a. pembangunan perumahan layak huni;
  - b. penataan pemukiman/perkampungan kumuh di sempadan sungai;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan air kotor;
  - d. perbaikan drainase dan penyediaan air bersih; dan
  - e. penataan pertamanan.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Pasal 30

- (1) Untuk menjamin ketersediaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan daya rusak air dengan menjaga keseimbangan hulu hilir wilayah sungai;
  - b. penanganan pelumpuran (sedimentasi) melalui pengerukan atau normalisasi aliran sungai, anak sungai, situ, embung dan waduk;
  - c. penyediaan teknologi tepat guna untuk pengurangan daya rusak air;
  - d. pengurangan volume air larian dan peningkatan infiltrasi;
  - e. pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
  - f. penanggulangan daya rusak air; dan
  - g. pemulihan daya rusak air dengan perbaikan sistem prasarana sumber daya air dan pemulihan lingkungan hidup.

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Paragraf 3

#### Pengembangan Bioenergi Berbasis Kotoran Hewan dan Sampah/Limbah

#### Pasal 32

Pengembangan bioenergi dilakukan melalui pemanfaatan:

- a. sumber daya lokal;
- b. limbah kotoran hewan; dan
- c. sampah organik yang dikembangkan menjadi gas bio (biogas).

## Pasal 33

Untuk mendukung pengembangan bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan:

- a. penataan kawasan peternakan dan tempat pengelolaan sampah dalam rangka efisiensi pengolahan limbah dan sampah; dan
- b. pengembangan teknologi pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari proses pembusukan atau dekomposisi sampah/limbah pada setiap Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

## Pasal 34

Pengembangan bioenergi berbasis kotoran hewan dan sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya energi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

## Paragraf 4

## Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

## Paragraf 1

## Pengendalian Limbah Industri

## Pasal 35

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengendalian limbah industri;
- b. pengelolaan sampah domestik; dan
- c. pengelolaan kesehatan dan sanitasi berbasis masyarakat.

## Pasal 36

(1) Pengendalian limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. pengendalian pencemaran air pada badan Sungai Citarum untuk menjamin kualitas air Citarum agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas air;
- b. pemantauan kualitas limbah dan kualitas air di perairan umum (badan sungai dan waduk);
- c. pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3;
- d. Pengendalian pencemaran air dilaksanakan melalui upaya:
  - 1) pemantauan kualitas air Sungai Citarum pada berbagai titik/stasiun pengamatan;
  - 2) peningkatan kesadaran dan komitmen para pelaku usaha dalam mentaati peraturan dalam pengolahan limbah untuk mengurangi pencemaran air Sungai Citarum;

- 3) pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai dari limbah industri, limbah industri kecil-menengah, limbah domestik, limbah pertanian, peternakan, perikanan, dan sampah; dan
  - 4) pengolahan sampah dan limbah berbasis masyarakat.
- (2) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup di wilayah DAS Citarum dapat dilakukan dalam hal memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

#### Pasal 37

Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pemantauan kualitas limbah dan kualitas air di perairan umum (badan sungai dan waduk).

#### Pasal 38

Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), harus mendapat izin dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Tingkat ketercapaian target pengendalian kualitas air dihitung berdasarkan perbandingan dengan data saat ini, meliputi:

- a. kandungan sedimen lumpur terlarut di sungai Citarum hulu pada setiap titik pantau kualitas air sungai Citarum;
- b. jumlah/volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Sungai Citarum pada setiap titik pengamatan;
- c. kualitas air sungai Citarum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. baku mutu air, baku mutu air limbah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Sampah Domestik

#### Pasal 40

Pengelolaan sampah domestik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip *reduce, reuse, and recycle (3R)*;
- b. sampah wajib dipilah yang terdiri atas sampah organik dan sampah anorganik; dan
- c. sampah tidak dapat dibuang ke media lingkungan (anak sungai, sungai, danau, situ, hutan dan lahan yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah).



## Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah domestik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. pengadaan Tempat Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Terpadu (TPPST) Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
  - b. pengangkutan sampah dari TPPST Desa/Kelurahan ke TPS Kecamatan.
- (2) TPPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tempat pengumpulan sampah domestik dari setiap rumah dan dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik melalui pengomposan.

## Paragraf 6

## Pengelolaan Kesehatan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

## Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pengelolaan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang.
- (2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada prinsip penyediaan pelayanan, tatanan dan fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat.

## Pasal 43

Dalam rangka memelihara kesehatan lingkungan, dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. pengawasan kualitas air secara berkala, meliputi kualitas air sungai dan sumber air bersih yang dipergunakan oleh penduduk untuk kebutuhan sehari-hari; dan
- b. mengubah perilaku masyarakat agar berperilaku bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat.

## Paragraf 7

## Pengendalian Kerusakan Lingkungan

## Pasal 44

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, kegiatan produksi biomasa, dan akibat bencana.

## Pasal 45

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait pengelolaan sumber daya alam.

- (2) Pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

#### Pasal 46

Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikoordinasikan oleh Badan.

### Bagian Keempat Pendekatan Kultural

#### Paragraf 1

#### Penguatan Karakter Masyarakat Berbudaya Lingkungan

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka melindungi, memulihkan, dan melestarikan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan yang dapat menurunkan fungsi dan manfaat lingkungan bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya, dikembangkan penguatan karakter masyarakat berbudaya lingkungan sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.
- (2) Pengembangan karakter masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan teknis dengan pengembangan Sekolah Adiwiyata, Eco-Pondok Pesantren (*eco-pontren*), Sekolah Berbudaya lingkungan (SBL), Sekolah Hijau (*green school*), Kantor atau Bangunan Berbudaya lingkungan (*eco-office, green building*).

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Eco-Village*)

#### Pasal 48

- (1) Dalam upaya mengubah budaya atau perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup, diselenggarakan Pengembangan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Eco-Village*).
- (2) Pengembangan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Eco-Village*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip harmonisasi antara manusia dengan alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 49

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (*Eco-Village*) dilaksanakan melalui penunjukan Kader Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (D/KBL).
- (2) D/KBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelompok masyarakat yang diberi tugas sebagai penyuluh atau pendamping dalam upaya mewujudkan masyarakat berbudaya lingkungan hidup.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, fasilitasi, dan pendampingan D/KBL.

- (2) Materi bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, fasilitasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembekalan metoda pemberdayaan masyarakat, komunikasi pembangunan, PRA dan penyusunan Rencana Aksi Desa/Kelurahan yang disusun secara partisipatif.
- (3) Rencana Aksi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam rembuk/musyawarah Desa/Kelurahan dengan melibatkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan semua pemangku kepentingan yang menggambarkan keterwakilan dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan pelaku usaha di Desa/Kelurahan.
- (4) Rencana aksi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana kegiatan swadaya secara rutin paling kurang sekali dalam setiap bulan.
- (5) Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

### Paragraf 3

#### Penguatan Kelembagaan Masyarakat

##### Pasal 51

- (1) Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan kesempatan berperanserta dalam pengelolaan DAS Citarum.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip terwujudnya kemitraan antara masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di DAS Citarum.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan melalui upaya penetapan rencana peningkatan kesadaran, sosialisasi, kampanye, penyuluhan, dan pembinaan teknis kepada semua pemangku kepentingan, termasuk kepada anak-anak, generasi muda, dan pelaku usaha/industri.

### Paragraf 4

#### Pengembangan Industri Pengolahan dan Industri Kreatif

##### Pasal 52

- (1) Pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif rumahan dilaksanakan dengan memanfaatkan produksi hasil pertanian (hortikultura) dan perkebunan, sumber daya, dan kearifan lokal, serta produk daur ulang.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, modal usaha, pengemasan, dan jaringan pemasaran.

## Paragraf 5

## Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

## Pasal 53

- (1) Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan ekonomi rakyat didasarkan pada prinsip partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan peningkatan ekonomi rakyat dan meningkatkan kemampuan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
  - a. penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - b. percepatan perluasan kesempatan berusaha berbasis non lahan pertanian dan ramah lingkungan;
  - c. pengembangan teknologi pengolahan hasil produksi;
  - d. pelayanan promosi produk unggulan; dan
  - e. pembukaan pasar produksi masyarakat.

## BAB IV

## KELEMBAGAAN

## Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari, terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bidang Pengendali, terdiri atas koordinator dan anggota;
  - f. Bidang Pelaksana, terdiri atas koordinator dan anggota;
  - g. Bidang Penegakan, terdiri atas koordinator dan anggota; dan
  - h. Sekretariat.
- (3) Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari.
- (4) Fungsi Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyusunan rencana kerja koordinasi dan fasilitasi kegiatan Gerakan Citarum Bestari;
  - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan Gerakan Citarum Bestari;
  - c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Gerakan Citarum Bestari;
  - d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Citarum Bestari; dan

- e. pelaksanaan upaya penegakan hukum lingkungan.
- (5) Pembentukan Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 55

- (1) Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kegiatan Gerakan Citarum Bestari.
- (4) Kriteria atau indikator penilaian monitoring ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 56

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud, digunakan untuk penyempurnaan perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan Gerakan Citarum Bestari.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

##### Pasal 57

- (1) Koordinator Pelaksana Gerakan Citarum Bestari menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing kepada Gubernur melalui Ketua Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara berkala setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. permasalahan;
  - c. upaya penyelesaian masalah; dan
  - d. rekomendasi perbaikan.
- (4) Penyampaian laporan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

BAB VI  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 58

Gubernur membangun kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mewujudkan sasaran Gerakan Citarum Bestari, Pelaksana Gerakan Citarum Bestari, Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari dapat mengembangkan pola kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa, lembaga swadaya masyarakat terkait kegiatan Gerakan Citarum Bestari, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, masyarakat, dan orang perseorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari, Badan Koordinasi Pelaksana Gerakan Citarum Bestari dapat melakukan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, masyarakat, dan orang perseorangan dalam menghimpun sumber daya guna mewujudkan tujuan dan target capaian Gerakan Citarum Bestari.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah selaku Pelaksana Gerakan Citarum Bestari dengan mitra kerja sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan atas pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Citarum Bestari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan oleh Ketua Badan Koordinasi Gerakan Citarum Bestari.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 September 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA